



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK. XXXXX, tempat/tanggal lahir Padangsidempuan, 16 Juli 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan, Nomor Handphone: XXXXX, Email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, NIK. XXXXX, tempat/tanggal lahir Padangsidempuan, 10 November 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta (tukang pangkas), tempat tinggal di Jalan XXXXX, Lingkungan VIII, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan, No Hp: XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik dengan nomor register 682232-3010202415T pada tanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidempuan pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 23 Desember 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan, dan sejak Bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing yang bernama:
  - 4.1 XXXXX (Pr), lahir di Padangsidimpuan tanggal 11 Mei 2011, saat ini bersama Penggugat;
  - 4.2 XXXXX (Pr), lahir di Padangsidimpuan tanggal 20 Maret 2014, saat ini bersama Penggugat;
  - 4.3 XXXXX (Pr), lahir di Padangsidimpuan tanggal 1 Agustus 2016, saat ini bersama Penggugat;
  - 4.4 XXXXX (Lk), lahir di Padangsisimpuan tanggal 11 Mei 2019, saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.2 Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- 5.3 Tergugat juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas sampai tiga hari;
- 5.4 Keluarga Tergugat juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 disebabkan Penggugat meminta agar Tergugat membayar hutang namun Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat keluar dan meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, bahkan didamaikan secara Hatobangon (pemuka adat) namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXXX (Alm)) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM., selaku mediator nonHakim untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 26 November 2024 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara secara litigasi, dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik dan Tergugat telah setuju untuk beracara secara e-litigasi melalui aplikasi e-court maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (court calendar) oleh Hakim bersama para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui ecourt pada tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui semua alasan atau dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya setuju dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui *e-court* pada tanggal 10 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa pada tahap pembuktian Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui email dan surat tercatat untuk menghadap ke persidangan dan terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam), yang mana Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Hakim telah menunjuk Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan, tidak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* jo. Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan, *Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan secara *ecourt* Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai pengakuan murni tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, oleh karena jawaban Tergugat ada bantahan, maka Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Penggugat maupun Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata jo. 283 RBg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 07 Januari 2025 Penggugat telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tanggal 14 Januari 2025, namun tidak hadir dan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 15 Januari 2025 yang dibacakan di muka persidangan, Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 15 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali namun tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 07 Januari 2025 Penggugat telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Kota Padang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 15 Januari 2025 yang dibacakan di muka persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 15 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Pengugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1446 *Hijriyah* Oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Sidang, melalui alamat elektronik diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Zainul Fajri, S.H.I., M.A**  
Panitera Sidang,

**Nazaruddin, S.H**

**Rincian biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>190.000,00</b>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pspk